



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STT TRINITY PARAPAT

TAHUN 2022

	STT TRINITY PARAPAT	No : SPMI/01/01
		Tanggal : 15 Des 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : Kedua
		Halaman : 9

No.	Proses	Penanggungjawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan	Dr. Binsar Anthoni Hutabarat, M.Th	Ketua LPMI		15 Des 2022
2.	Pemeriksaan	Kristina A.M. Panggabean, M. Th	Waket 1		15 Des 2022
3.	Persetujuan	Drs. Eliyunus Gulo, M. Th	Ketua		15 Des 2022
4.	Penetapan	Drs. Eliyunus Gulo, M. Th	Ketua		15 Des 2022
5.	Pengendalian	Dr. Binsar Anthoni Hutabarat, M.Th	Ketua LPMI		15 Des 2022

<p>Visi, Misi, Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Trinity</p>	<p>Visi: Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang memiliki intelektualitas, spiritualitas, moral dan keteladanan yang baik. Dengan demikian, siap menjadi teolog, misiolog, serta pelayan dalam berbagai bidang kehidupan untuk dipersembahkan bagi pembangunan gereja dan bangsa serta dunia.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teologi sarjana dan pasca sarjana untuk mengajar dan mendidik mahasiswa STT Trinity Parapat menjadi teolog, misiolog serta pelayan yang kritis, kreatif dan memiliki moral kristiani yang baik, serta mau mengabdikan diri bagi gereja dan masyarakat. 2. Mengadakan kerja sama dengan sekolah-sekolah Tinggi Teologi di dalam maupun di luar negeri. 3. Menjadi STT yang memiliki tatakelola yang baik. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan teolog dan misiolog yang dapat menstimulir pertumbuhan kerohanian dan kepribadian umat Kristen melalui sistem pendidikan teologi yang holistik sesuai dengan pertanggungjawaban iman Kristen. 2. Memberikan kontribusi berupa penelitian ilmiah yang dapat dipublikasikan untuk melengkapi dan memperbaharui pendidikan teologi, gereja dan masyarakat. 3. Menghasilkan para teolog, misiolog dan pelayan serta pemimpin–pemimpin Kristen yang dapat menjalin dan membina kerja sama dengan berbagai
--	--

	komponen masyarakat yang berbeda demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan dari Kebijakan	<p>Tujuan Kebijakan SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap civitas akademika STT Trinity Parapat menjalankan SPMI secara sistemik dan terstruktur sehingga dapat melakukan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STT Trinity Parapat kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). 3. Mengajak semua pihak di lingkungan STT Trinity Parapat untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar sebagai upaya untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan berupaya.
Luas lingkup kebijakan	Luas Lingkup kebijakan SPMI STT Trinity Parapat pada jangka pendek hanya akan fokus pada aspek akademik terlebih dahulu dan kemudian akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain dari penyelenggaraan pendidikan.
Pihak-pihak yang terkena kebijakan	<p>Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua civitas akademika STT Trinity Parapat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STT 2. Senat 3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal 4. Program Studi 5. Dosen dan Tenaga Pendidik 6. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
Istilah dan Definisi	<p>Daftar Istilah dan defenisi SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	<p>2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .</p> <p>3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p> <p>6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</p>
Rincian Kebijakan	<p>Tujuan SPMI adalah memastikan bahwa menjamin penyelenggaraan pendidikan teologi di STT Trinity Parapat sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Strategi SPMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (LPMI) diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.

c. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi.

d. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika.

Prinsip atau Asas-Asas STT Trinity Parapat melaksanakan SPMI:

1. Asas Tanggung jawab, pelaksanaan SPMI di STT Trinity Parapat sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah.
2. Asas Komitmen, STT Trinity Parapat memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan SPMI sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan peraturan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
3. Asas transparansi, Kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya demi terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya keselarasan.
4. Asas Evaluasi, SPMI di STT Trinity Parapat direncanakan dan dilaksanakan untuk senantiasa dievaluasi dalam tujuan menjamin mutu pelayanan yang berpedoman pada Tri Darma Perguruan Tinggi karena perencanaan dan implementasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan SPMI di STT Trinity Parapat.
5. Asas Kualitas, pelaksanaan kebijakan SPMI di STT Trinity Parapat dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya yaitu peningkatan mutu pelayanan berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi dan visi misi STT Trinity Parapat.

Manajemen

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dapat terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP

(Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)

a. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu Internal. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi STT Trinity Parapat. Penetapan standar mutu harus saling

berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Trinity Parapat. Standar mutu yang ditetapkan oleh LPMI harus mendapatkan persetujuan dari Senat. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di seluruh sivitas akademika STT Trinity Parapat wajib menaati standar yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPMI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Trinity Parapat. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPMI kepada Ketua.

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

	<p>d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi</p> <p>Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan</p> <p>jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.</p> <p>e. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P)</p> <p>Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegal.</p> <p>Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI di STT Trinity Parapat meliputi: Senat STT, Pemimpin Sekolah Tinggi, dan Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)</p>
Daftar Standar	<p>Standar SPMI di STT Trinity adalah:</p> <p><u>Standar Nasional Pendidikan</u>, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Standar Kompetensi Lulusan b) Standar Isi Pembelajaran c) Standar Proses Pembelajaran d) Standar Penilaian Pembelajaran e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g) Standar Pengelolaan Pembelajaran


	<p>h) Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>Standar Nasional Penelitian, meliputi:</p> <p>a) Standar Hasil Penelitian</p> <p>b) Standar Isi Penelitian</p> <p>c) Standar Proses Penelitian</p> <p>d) Standar Penilaian Penelitian</p> <p>e) Standar Peneliti</p> <p>f) Standar Sarpras Penelitian</p> <p>g) Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>h) Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian</p> <p>Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:</p> <p>a) Standar hasil PKM</p> <p>b) Standar isi PKM</p> <p>c) Standar proses PKM</p> <p>d) Standar penilaian PKM</p> <p>e) Standar pelaksanaan PKM</p> <p>f) Standar sarana prasarana PKM</p> <p>g) Standar pengelolaan PKM</p> <p>h) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM</p> <p>Standar mutu STT Trinity Parapat, yaitu:</p> <p>a. Standar Suasana Akademik</p> <p>b. Standar Layanan Perpustakaan</p> <p>c. Standar Pengelolaan Kerjasama</p> <p>d. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal</p> <p>e. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan</p> <p>f. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus</p>
Daftar manual/Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar 2. Manual pelaksanaan standar 3. Manual evaluasi standar

	4. Manual pengendalian standar 5. Manual peningkatan standar
Referensi	1. Permendikbud SNI/No.3/tahun 2020 2. Statuta Sekolah Tinggi Teologi (STT) Trinity
Verifikasi/Pemeriksaan mutu	Dokumen kebijakan itu telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat diterapkan.

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal 15 Desember 2022

Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Dr. Binsar A. Hutabarat, M.Th Ketua LPM	Kristina A. M. Panggabean, M.Th Waket 1 Bidang Akademik	Drs. Eliyunus Gulo, M. Th Ketua STT Trinity Parapat